



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Pajak Daerah, maka Pajak Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - Bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang nomor 13 Tahun 1960 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 66 Tahun 1993 tentang Parkir untuk Umum.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.

b. Pemerintah.....

- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
✓ Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- e. Perusahaan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan penstun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh
✓ peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor
✓ yang bersifat sementara.
- h. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi Jalan Umum
✓ tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- j. Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat di
✓ sebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditapi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
✓ peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- m. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dan Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya Operasional, pemeliharaan administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Peckup dan sejenisnya | Rp. 500,- |
| b. Bus, Truk, Truk Tangki dan alat besar lainnya | Rp. 1.000,- |
| c. Becak Mesin | Rp. 300,- |
| d. sepeda Motor | Rp. 300,- |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X.....

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XI
PENYIDIKAN**

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tingkat pidana dibidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Menitipkan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 1979, terakhir Nomor 8 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 19 April 2001



Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 April 2001



Sekretaris Daerah Kabupaten

DR. ISNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 08 Tahun 2001